

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN PT.ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO**

ARTIKEL



Diajukan Oleh :

BUDI MARWAN
NPM. 1010012111222

Pembimbing I : Adri, S.H., M.H.
Pembimbing II : Suamperi, S.H., M.H.

**BAGIAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2020**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL

No. Reg : 355/Pdt/02/IX-020

Nama : Budi Marwan
Nomor : 1010012111222
Program KeKhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kendaraan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Barat dengan PT. Astra Internasional. TBK-TSO

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di Upload ke website

1. Adri, S.H., M.H. (Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS
KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
PT.ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO**

**Budi Marwan¹, Adri, SH.,MH¹, Suamperi, SH.,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta**

**¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
budi.umkm@gmail.com**

ABSTRACT

Procurement agreements of Goods and Services are often made in the form of standard contracts, where a contract has been prepared in advance. The problem is: 1. How is the implementation of the vehicle procurement agreement of the Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra International TBK-TSO? 2. What are the obstacles faced in the implementation of the vehicle procurement agreement of the Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra International TBK-TSO? This research uses a sociological juridical approach, the data used includes primary and secondary data. The results of this study are: 1. Implementation of vehicle procurement agreement of Cooperative Office and SMEs of West Sumatra Province with PT. Astra Internasional TBK-TSO is a written form (contract) in which this agreement is set forth in the Agreement Letter (Contract) Number: SP/KPA-Sekretariat/1/DISKOP-UKM/EP/2018 Dated November 22, 2018. 2. The obstacles faced in the implementation of the procurement agreement are the *first*, the delay of completion of the *second work*, the short time of implementation of the work, the *third*, the payment that is not in accordance with the achievement of the work.

Keywords: Agreement, Procurement of Goods/Services

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Prepres Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: “kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Hal ini diperkuat di provinsi Sumatera Barat dimana

ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur pada Pergub Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana pada Pasal 14 dinyatakan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati dari sisi aspek hukumnya, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Antara PT.Astra Internasional TBK-TSO

dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK/KPA-Sekretariat/1/DISKOP.UKM/EP/2018 Tanggal 22 November 2018.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang perjanjian pengadaan barang dan jasa, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Barat Dengan PT.Astra Internasional Tbk-TSO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Astra Internasional TBK-TSO?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data

yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu bentuk analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan dengan tidak menggunakan rumusan statistik dan matematika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dimana Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

B. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan diatur pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 jonto Perpres No.70 Tahun 2012 dan terakhir Perpres No. 16 tahun 2018 Dimana Peraturan tersebut mengatur bagaimana Proses- proses dari Pelaksanaan dari Pengadaan yang menggunakan Anggaran

Pemerintah dimulai dari Perencanaan, Proses pengadaan, Hasil dari Pengadaan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Astra Internasional TBK-TSO

Pada pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusran Ance, Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan dengan nama Pengadaan Kendaraan Dinas (APBDP), dimana sumber Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan Pengadaan Kendaraan

- a. Koordinasi dengan pengguna barang (KPA) dan PPTK.

Pengguna barang dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam bentuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Koperasi dan UKM

dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO Tahun Anggaran 2018. Koordinasi dengan pengguna barang sangat penting untuk menyampaikan struktur organisasi lapangan, *time schedule*, pelaksanaan pekerjaan, mengurus administrasi, yang diperlukan serta mengetahui lokasi titik bagi secara detil sehingga proses pelaksanaan pekerjaan mulai tahap persiapan sampai distribusi bibit karet dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b. Observasi Lapangan.

Setelah lokasi titik secara detil diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan observasi lapangan terhadap seluruh lokasi titik sehingga gambaran/informasi secara konkret mengenai karakteristik wilayah tiap lokasi titik bagi yang sudah ditentukan oleh pengguna barang. Informasi tersebut akan menentukan mekanisme distribusi alat-alat angkutan darat bermotor.

2. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan.

Tahapan pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan secara keseluruhan, oleh karena itu kerja sama dengan penyedia barang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sangat penting, untuk memastikan tidak terjadi kerusakan/cacat mutu dan sesuai dengan spesifikasi teknis. (kualitas baik dan jumlahnya cukup).

3. Pekerjaan Pengadaan Kendaraan

Peralatan kendaraan yang telah dibeli/disewa diangkut dengan pengawasan yang cukup sehingga tidak terjadi pertukaran di perjalanan, selanjutnya dilakukan distribusi ke lokasi yang tersebar di Dinas Koperasi dan UKM untuk digunakan setelah diperiksa oleh tim intansi teknis.

4. Serah Terima dan Pemeriksaan Barang.

Sebelum serah terima kendaraan, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh seluruh anggota tim pemeriksa yang berwenang yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM. Peralatan atau barang kendaraan yang akan diserahkan adalah yang memenuhi spesifikasi teknis baik dari segi kualitas maupun jumlahnya.

5. Pekerjaan Distribusi Kendaraan

Setelah diperiksa oleh pejabat teknis Dinas Koperasi dan UKM maka tahapan selanjutnya adalah mendistribusikan ke titik lokasi. Proses pengangkutan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan apabila ada yang rusak/mati maka pihak pengadaan barang/jasa mengantikan dengan spesifikasi yang sama. Pengiriman ke titik lokasi bagi penerimaan barang akan dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja atau wakil yang ditunjuk berhak memeriksa barang yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pemeriksaan dan pengujian diwajibkan oleh pemberi kerja serta tempat dimana pemeriksaan dan pengujian. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian ternyata tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka pemberi kerja berhak menolak dan pemasok wajib mengantikan yang sesuai dengan ketentuan.

6. Administrasi, Dokumentasi dan *Finishing*

Penyerahan barang harus diselesaikan oleh pemasok barang dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam kontak kerja. Selanjutnya dibuat berita acara serah terima pekerjaan dengan disertai dengan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO diperoleh penjelasan bahwa: “Pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM dengan PT. Astra Internasioanl TBK-TSO adalah berbentuk tertulis (kontrak) yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan penerapan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak dimana perjanjian ini dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP/KPA-Sekretariat/1/DISKOP-UKM/EP/2018 Tanggal 22 November 2018, yang memuat Pokok-pokok yang diperjanjikan, pelaksanaan pekerjaan, sumber dana dan pembayaran force majeure, sanksi dan denda, pembatalan surat perjanjian dan penyelesaian perselisihan serta ketentuan penutup, dan hak-hak dan kewajiban para pihak yang secara timbal balik terikat pada apa-apa yang diperjanjikan, yaitu

Pihak PT. Astra Internasional TBK-TSO melakukan pengadaan kendaraan, dan Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menerima pekerjaan dari PT.Astra Internasional TBK-TSO dalam pengadaan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan”.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO, diperoleh penjelasan bahwa: “beberapa permasalahan yang umumnya terjadi, antara lain:

1. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan harus disikapi secara arif oleh masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak. Menjadi tidak *fair* tatkala Penyedia harus selalu disalahkan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan sebenarnya tidak perlu terjadi

jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dan pengendali kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010). PPK dan semua tim pendukungnya seharusnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sejak awal.

2. Singkatnya Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jika secara teknis suatu pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena alasan waktu yang tidak cukup, sebaiknya jangan dipaksakan. Kondisi seperti ini umumnya dialami jika pengadaan barang/jasa, apalagi yang berbentuk pengadaan kendaraan memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini juga diperparah dengan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah dilaksanakan menjelang atau bahkan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan..

2. Pembayaran yang Tidak Sesuai Dengan Prestasi Pekerjaan.

Tindakan tersebut seringkali dilakukan pada saat mendekati akhir tahun anggaran. Alasan klasiknya tidak lain adalah untuk

“menyelamatkan” anggaran, sehingga walaupun pekerjaan belum selesai atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali namun pembayarannya sudah seratus persen. Akibatnya, tidak sedikit yang harus berurusan dengan aparat berwenang karena diduga melakukan tindakan merugikan keuangan negara.

Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO adalah berbentuk tertulis (kontrak) yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan penerapan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak dimana perjanjian ini dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP/KPA-Sekretariat/1/DISKOP-UKM/EP/2018 Tanggal 22 November 2018 yang memuat hak-hak dan kewajiban para pihak yang secara timbal balik terikat pada apa-apa yang diperjanjikan, yaitu Kewajiban PT. Astra Internasioal TBK-TSO melakukan pengadaan kendaraan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan hak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera

Barat menerima pekerjaan dari PT. Astra Internasional TBK-TSO berupa pengadaan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Sedangkan hak PT. Astra Internasional TBK-TSO menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan kewajiban Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat membayar sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kendaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Astra Internasional TBK-TSO adalah *pertama*, keterlambatan penyelesaian pekerjaan *kedua*, singkatnya waktu pelaksanaan pekerjaan, *ketiga*, pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Namun sampai selesainya perjanjian kerja belum ditemui kendala berarti yang sampai mengganggu kemitraan antara dua pihak dalam perjanjian ini.

Saran-saran

1. Mengingat dalam pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan

jasa sebaiknya para pihak yang akan melakukan perjanjian harus benar-benar teliti terhadap klausula yang disepakati untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan hukum akibat tidak dilaksanakannya isi perjanjian karena berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.

Mengingat masih adanya kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja dalam pengadaan barang dan jasa, maka seharusnya para pihak yang terikat dalam perjanjian betul-betul beritikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah diperjanjikan

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini dengan kerendahan hati Penulis, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesra besarnya kepada Bapak Adri, S.H., M.H sebagai pembimbing I, dan Bapak Suamperi, S.H., M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.

2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak Adri S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Bapak Ir. Yusrizal Chan, M.Kom, Bapak Drs. Yusran Ance dan Bapak Nur Irmasyah Tara yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, Almarhum Marjohan dan Fauziah yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'anya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

_____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai*

- Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Arif Budimanta dkk, *Indonesia Center for Sustainability Development*, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Persada, Jakarta, 2003
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1981
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1985

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007

_____, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

C. Internet

<https://www.google.com/search?q=pelaksanaan+perjanjian+pengadaann+bibit+karet+&ie=utf-8&oe=utf-8>